



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Almustizar Alias Toge
2. Tempat lahir : Dsn. VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VIII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralam di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1055/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Almustizar Alias Toge bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa Almustizar Alias Toge dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kerinaganan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Lingk. V Kolam Dalam Ds. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya merupakan anggota sat narkoba Polres Langkat) menerima informasi yang patut dipercaya dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu Di Link V Kolam Dalam Desa Pekan Gebang Kec. Gebang Kab Langkat yaitu Saksi Indra Fauzi. Kemudian setelah mendapatkan informasi tentang ciri ciri orang yang memiliki dan menguasai jenis sabu itu, Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya bergerak menuju ke sekitar tempat tersebut dan kemudian Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan pengamatan disekitar tempat tersebut yang diinformasikan itu, lalu Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melihat ciri-ciri orang yang sebagaimana diinformasikan itu sedang berdiri di depan pintu. Kemudian Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya mendekati Saksi Indra Fauzi dan melihat kedatangan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya maka Saksi Indra Fauzi masuk dan berlari ke dalam rumah menuju ke arah dapur rumah sambil membuang 1 (satu) bungkus plastic hitam melalui dinding dapur rumah yang bolong kearah luar dinding dapur. Kemudian Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya menyergap Saksi Indra Fauzi dan melakukan pengeledahan badan pelaku dan menemukan 1 (satu) unit hand phone Android merk OPPO warna merah dari kantung celana Saksi Indra Fauzi sebelah kanan dan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan pengeledah seputaran rumah dan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoi warna hitam yang didalamnya terdapat dompet warna coklat setelah diperiksa maka di dalam dompet tersebut di temukan 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu. Kemudian setelah barang bukti itu di perlihatkan kepada Saksi Indra Fauzi maka diakui benar bahwa barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Saksi Indra Fauzi. Selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan interogasi kepada Saksi Indra Fauzi dan diakui bahwa narkotika tersebut dibelinya dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan penelusuran tentang keberadaan Terdakwa dan dari hasil penelusuran tersebut maka Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya langsung melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Indra Fauzi. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya berhasil menangkap Terdakwa bertempat di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan. Setelah itu Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan pada saat itu pula Terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkoba kepada Saksi Indra Fauzi. Selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuea, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan Saksi Yudi Imanuel Sibuea, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya juga melakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggal sementara Terdakwa tersebut yang beralamat di Jalan Karyawan TJ. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sehingga ditemukannya 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, kemudian setelah barang bukti itu di perlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui benar barang bukti yang ditemukan itu adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9816/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ungkap siahaan, S.Si, M.Si./AKBP NRP. 75100926 tanggal 24 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu milik terdakwa Almustizar Alias Toge. Setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa Almustizar Alias Toge adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 827/IL/10028/IX/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, NIK. P.82682 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE. Bahwa Terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa Muhammad Rafi juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Atau
Kedua:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Lingk. V Kolam Dalam Ds. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Saksi Indra Fauzi oleh Saksi Yudi Imanuel Sibuheha bersama dengan Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya (ketiganya merupakan anggota sat narkoba Polres Langkat) yaitu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 wib atas adanya keberadaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu pada Saksi Indra Fauzi sehingga selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan interogasi kepada Saksi Indra Fauzi terkait narkotika jenis sabu yang ada padanya dan pada saat itu pula Saksi Indra Fauzi mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya yang mendengarkan hal tersebut melakukan penelusuran tentang keberadaan Terdakwa dan dari hasil penelusuran tersebut maka Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya langsung melakukan pengembangan dengan membawa Saksi Indra Fauzi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya berhasil menangkap Terdakwa bertempat di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan. Setelah itu Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan pada saat itu pula Terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkotika kepada Saksi Indra Fauzi. Selanjutnya Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan Saksi Yudi Imanuel Sibuheha, Saksi Tulus H Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya juga melakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggal sementara Terdakwa tersebut yang beralamat di Jalan Karyawan T.J. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sehingga ditemukannya 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, kemudian setelah barang bukti itu di perlihatkan kepada Terdakwa maka Terdakwa mengakui benar barang bukti yang ditemukan itu adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9816/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ungkap siahaan, S.Si, M.Si./AKBP NRP. 75100926 tanggal 24 September 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu milik terdakwa Almustizar Alias Toge. Setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa Almustizar Alias Toge adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 827/IL/10028/IX/2020 tanggal 12 September 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh TOGI DARWAN MANURUNG, NIK. P.82682 selaku yang menimbang, penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE. Bahwa Terdakwa ALMUSTIZAR ALIAS TOGE tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa Muhammad Rafi juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi I Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi Eko Epilaya dan saksi TH Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dalam kasus Narkoba Golongan I jenis shabu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Indra Fauzi, Indra Fauzi mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa Indra Fauzi dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karyawan TJ. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ditemukannya 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. TH. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi Eko Epilaya dan saksi Yudi Sibuea melakukan penangkapan terhadap Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dalam kasus Narkoba Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Indra Fauzi, Indra Fauzi mengakui bahwa narkoba tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa Indra Fauzi dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karyawan TJ. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ditemukannya 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan berdasarkan pengembangan dari kasus Indra Fauzi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dalam kasus Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karyawan T.J. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ditemukannya 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu kepada Indra Fauzi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 9816/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TH. Simanjuntak bersama saksi Eko Epilaya dan saksi Yudi Sibuea melakukan penangkapan terhadap Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dalam kasus Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Indra Fauzi, Indra Fauzi mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa Indra Fauzi dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian saksi-saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk VIVO warna hitam dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karyawan TJ. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ditemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 9816/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Almustizar Alias Toge sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 827/IL/10028/IX/2020 tanggal 12 September 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9816/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth



diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TH. Simanjuntak bersama saksi Eko Epilaya dan saksi Yudi Sibuea melakukan penangkapan terhadap Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dalam kasus Narkotika Golongan I jenis shabu dan pada saat saksi-saksi melakukan interogasi terhadap Indra Fauzi, Indra Fauzi mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan membawa Indra Fauzi dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi-saksi berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Setia Budi Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian saksi-saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Indra Fauzi dan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu kepada Saksi Indra Fauzi (berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone android merk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karyawan TJ. Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan ditemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, oleh karena Narkotika golongan I dilarang peredarannya secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Almustizar Alias Toge tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H M.H.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. M.H.